

NOTULA
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Dasar

1. Surat Kepala Biro Hukum Nomor 1420/1.4/HK.00.03/12/2024 tanggal 21 Desember 2024 perihal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial

B. Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Tempat : Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22,
RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13630

C. Agenda

Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial

D. Peserta Rapat

Kementerian Sosial:

1. Biro Hukum
2. Perwakilan Sekretariat Unit Kerja Eselon I
3. Biro Organisasi dan SDM

Kementerian Hukum

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II (M. Waliyadin, S.H., M.Si.)
2. Tim Harmonisasi Ditjen PP

Kementerian PANRB:

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur

E. Pelaksanaan Rapat

1. Pembahasan latar belakang perubahan Permensos 3/2023
2. Penyesuaian jabatan fungsional baru (Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, Pamong Budaya Ahli Pertama)
3. Sinkronisasi dengan UU ASN terbaru (UU No. 20 Tahun 2023)
4. Kesesuaian dengan Perpres 71/2023 tentang Tunjangan Kinerja dan Perpres 162/2024 tentang Kementerian Sosial
5. Pembahasan ketentuan peralihan (Pasal 7)
6. Finalisasi lampiran daftar jabatan dan kelas jabatan
7. Penyusunan Berita Acara Harmonisasi

Pembukaan

Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.

Disampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Kemensos Nomor 3624/1/HK.00.03/12/2024.

Pemaparan Pemrakarsa (Kemensos)

Kepala Biro Hukum menjelaskan bahwa perubahan Permensos 3/2023 diperlukan untuk:

- Menyesuaikan nomenklatur jabatan fungsional baru yang telah disetujui oleh KemenPANRB.
- Memberikan kepastian kelas jabatan bagi pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan.

- Menyelaraskan dengan UU ASN terbaru yang menekankan profesionalisme dan penguatan jabatan fungsional.

Tanggapan Kementerian PANRB

- Menegaskan bahwa penyesuaian jabatan fungsional harus konsisten dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013.
- Menyampaikan bahwa penyuluh sosial dan pekerja sosial merupakan jabatan strategis yang harus diberi ruang pengembangan karier.

Diskusi Teknis

- Pasal 7 (Ketentuan Peralihan):
 - Disepakati bahwa pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan tetap diberikan kelas jabatan sementara.
 - Batas waktu pemenuhan syarat jabatan ditetapkan maksimal 5 tahun.
 - Jika tidak terpenuhi, pejabat bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan disesuaikan dengan kelas jabatan lain.
- Lampiran Jabatan:
 - Ditambahkan jabatan fungsional baru: Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, Pamong Budaya Ahli Pertama, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial.
 - Penyesuaian nomenklatur jabatan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Direktur/Wakil Direktur).

Kesimpulan Rapat

1. Substansi perubahan Permensos 3/2023 telah sesuai dengan UU ASN, PP Manajemen PNS, dan Perpres terkait.
2. Tidak terdapat pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun putusan pengadilan.
3. Draft final akan segera diajukan untuk proses pengundangan ke Ditjen PP Kemenkumham paling lambat 30 hari sejak surat selesai harmonisasi.
4. Jika melewati batas waktu, harmonisasi harus diulang kembali.

Penutup.

Demikian, Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2024
Tim Biro Hukum

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional pekerja sosial, jabatan fungsional penyuluh sosial, jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, dan jabatan fungsional pamong budaya ahli pertama, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569);

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
- c. pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

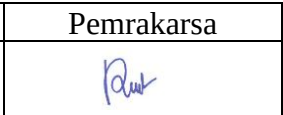
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG JABATAN DAN
KELAS JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

A. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
1	Sekretaris Jenderal	17
2	Kepala Biro Perencanaan	15
3	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan	10
4	Kepala Biro Keuangan	15
5	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan	10
6	Kepala Biro Umum	15
7	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Biro Umum	13
8	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10
9	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal	10
10	Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum	10
11	Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Biro Umum	13
12	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
13	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
14	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat	10
16	Kepala Biro Hukum	15
17	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum	10

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
18	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	15
19	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	13
20	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi	15
21	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi	13
22	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	17
23	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	15
24	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	10
25	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15
26	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	10
27	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	15
28	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	10
29	Direktur Jaminan Sosial	15
30	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial	10
31	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	17
32	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	15
33	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	10
34	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	15
35	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	10
36	Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	15
37	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	10
38	Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	15
39	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	10
40	Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	15

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

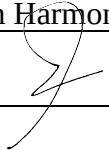
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
41	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	10
42	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	17
43	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	15
44	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	10
45	Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial	15
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial	10
47	Direktur Pemberdayaan Masyarakat	15
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	10
49	Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan	15
50	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	10
51	Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial	15
52	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi dan Sumber Daya	10
53	Inspektur Jenderal	17
54	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
55	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
56	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	15
57	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	10
58	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	15
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	10
60	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial	15
61	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	10
62	Inspektur Bidang Penunjang	15
63	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang	10
64	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	15

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
65	Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	13
66	Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia	14
67	Administrator Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	11
68	Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	9
69	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung	15
70	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	13
71	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	15
72	Kepala Bagian Tata Usaha Kesejahteraan Sosial di Makassar	13
73	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	15
74	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	13
75	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	15
76	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	13
77	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	15
78	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	13
79	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	15
80	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	13
81	Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	13
82	Kepala Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor	15
83	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor	13
84	Kepala Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung	15
85	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung	13
86	Kepala Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta	15

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
87	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	13
88	Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	15
89	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	13
90	Kepala Sentra “Handayani” di Jakarta	13
91	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Handayani” di Jakarta	10
92	Kepala Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta	13
93	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta	10
94	Kepala Sentra “Efata” di Kupang	13
95	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Efata” di Kupang	10
96	Kepala Sentra “Phalamartha” di Sukabumi	13
97	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Phalamartha” di Sukabumi	10
98	Kepala Sentra “Wirajaya” di Makassar	13
99	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wirajaya” di Makassar	10
100	Kepala Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	13
101	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	10
102	Kepala Sentra “Bahagia” di Medan	13
103	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Bahagia” di Medan	10
104	Kepala Sentra “Insyaf” di Medan	13
105	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Insyaf” di Medan	10
106	Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	13
107	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	10
108	Kepala Sentra “Abhiseka” di Pekanbaru	13
109	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abhiseka” di Pekanbaru	10
110	Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi	13
111	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Alyatama” di Jambi	10

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

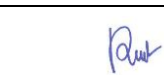
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
112	Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung	13
113	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wyata Guna” di Bandung	10
114	Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi	13
115	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiyoso” di Cimahi	10
116	Kepala Sentra “Satria” di Baturraden	13
117	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Satria” di Baturraden	10
118	Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	13
119	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	10
120	Kepala Sentra “Antasena” di Magelang	13
121	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Antasena” Magelang	10
122	Kepala Sentra “Margolaras” di Pati	13
123	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Margolaras” di Pati	10
124	Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	13
125	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	10
126	Kepala Sentra “Nipotowe” di Palu	13
127	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Nipotowe” di Palu	10
128	Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado	13
129	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Tumou Tou” di Manado	10
130	Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali	13
131	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mahatmiya” di Bali	10
132	Kepala Sentra “Paramita” di Mataram	13
133	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Paramita” di Mataram	10
134	Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	13
135	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	10

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

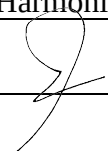
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
136	Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	13
137	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	10
138	Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar	13
139	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Pangurangi” di Takalar	10
140	Kepala Sentra “Meohai” di Kendari	13
141	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Meohai” di Kendari	10
142	Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	13
143	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	10

B. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

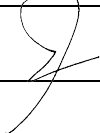
NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
1	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	16
2	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	16
3	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	16
4	Staf Khusus Menteri	16
5	Lektor Kepala yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	15
6	Lektor Kepala yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	14
7	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
8	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
9	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
10	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
14	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
15	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
16	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
18	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
19	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
22	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
23	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
24	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
25	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12
26	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10
27	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8
28	Analisis Hukum Ahli Madya	11
29	Analisis Hukum Ahli Muda	9
30	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
31	Arsiparis Ahli Utama	13
32	Arsiparis Ahli Madya	11
33	Arsiparis Ahli Muda	9
34	Arsiparis Ahli Pertama	8
35	Arsiparis Penyelia	8
36	Arsiparis Mahir	7
37	Arsiparis Terampil	6
38	Auditor Ahli Utama	14
39	Auditor Ahli Madya	12

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

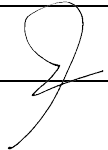
NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
40	Auditor Ahli Muda	10
41	Auditor Ahli Pertama	8
42	Auditor Penyelia	9
43	Auditor Mahir	7
44	Auditor Terampil	6
45	Dokter Ahli Utama	14
46	Dokter Ahli Madya	12
47	Dokter Ahli Muda	10
48	Dokter Ahli Pertama	9
49	Dokter Gigi Ahli Utama	14
50	Dokter Gigi Ahli Madya	12
51	Dokter Gigi Ahli Muda	10
52	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
53	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8
54	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
55	Pekerja Sosial Ahli Utama	14
56	Pekerja Sosial Ahli Madya	12
57	Pekerja Sosial Ahli Muda	10
58	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8
59	Pekerja Sosial Penyelia	8
60	Pekerja Sosial Mahir	7
61	Pekerja Sosial Terampil	6
62	Pekerja Sosial Terampil Pemula	5
63	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12
64	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10
65	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
66	Penyuluh Sosial Ahli Utama	14

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
67	Penyuluh Sosial Ahli Madya	12
68	Penyuluh Sosial Ahli Muda	10
69	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8
70	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
71	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
72	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
73	Penerjemah Ahli Madya	11
74	Penerjemah Ahli Muda	9
75	Penerjemah Ahli Pertama	8
76	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
77	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
78	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
79	Perencana Ahli Utama	14
80	Perencana Ahli Madya	12
81	Perencana Ahli Muda	10
82	Perencana Ahli Pertama	8
83	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	12
84	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9
85	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8
86	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
87	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
88	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
89	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
90	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
91	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
92	Pranata Komputer Ahli Madya	11

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
93	Pranata Komputer Ahli Muda	9
94	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
95	Pranata Komputer Penyelia	8
96	Pranata Komputer Mahir	7
97	Pranata Komputer Terampil	6
98	Pustakawan Ahli Madya	11
99	Pustakawan Ahli Muda	9
100	Pustakawan Ahli Pertama	8
101	Pustakawan Penyelia	8
102	Pustakawan Mahir	7
103	Pustakawan Terampil	6
104	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
105	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
106	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
107	Statistisi Ahli Madya	11
108	Statistisi Ahli Muda	9
109	Statistisi Ahli Pertama	8
110	Perawat Ahli Madya	11
111	Perawat Ahli Muda	9
112	Perawat Ahli Pertama	8
113	Perawat Penyelia	8
114	Perawat Mahir	7
115	Perawat Terampil	6
116	Perawat Pemula	5
117	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
118	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
119	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
120	Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula	5
121	Psikolog Klinis Ahli Madya	11
122	Psikolog Klinis Ahli Muda	9
123	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8
124	Instruktur Ahli Madya	12
125	Instruktur Ahli Muda	10
126	Instruktur Ahli Pertama	8
127	Instruktur Penyelia	8
128	Instruktur Mahir	7
129	Instruktur Terampil	6
130	Okupasi Terapis Penyelia	8
131	Okupasi Terapis Mahir	7
132	Okupasi Terapis Terampil	6
133	Ortotis Prostetis Penyelia	8
134	Ortotis Prostetis Mahir	7
135	Ortotis Prostetis Terampil	6
136	Terapis Wicara Penyelia	8
137	Terapis Wicara Mahir	7
138	Terapis Wicara Terampil	6
139	Fisioterapis Ahli Madya	11
140	Fisioterapis Ahli Muda	9
141	Fisioterapis Ahli Pertama	8
142	Fisioterapis Penyelia	8
143	Fisioterapis Mahir	7
144	Fisioterapis Terampil	6
145	Lektor Kepala	13
146	Lektor	11

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
147	Asisten Ahli	9
148	Widyaiswara Ahli Utama	14
149	Widyaiswara Ahli Madya	12
150	Widyaiswara Ahli Muda	10
156	Widyaiswara Ahli Pertama	8
157	Penelaah Teknis Kebijakan	7
158	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	7
159	Pengolah Data dan Informasi	6
160	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
161	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
162	Penata Keprotokolan	7
163	Pengelola Keprotokolan	6
164	Pengadministrasi Perkantoran	5
165	Penata Layanan Operasional	7
166	Pengelola Layanan Operasional	6
167	Penyusun Buku Braille dan buku Bicara	7
168	Fasilitator Pelatihan Bahasa Isyarat	7
169	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
170	Pengelola Layanan Kesehatan	6
171	Pengelola Umum Operasional	1
172	Operator Layanan Operasional	5

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Tim Harmonisasi	Pemrakarsa
	